

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal

Perbankan di Indonesia dalam aktivitasnya, wajib mempertimbangkan berbagai permasalahan hukum yang menyertai suatu transaksi perbankan agar tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perbankan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi sebagai dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijakan dan ketentuan hukum perbankan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan. Hal ini penting untuk tetap menjaga agar kondisi perbankan tersebut tetap dalam kondisi sehat.¹

¹ Gallati (2003) dalam Ferry N. Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 6

Pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. Bank memberikan kreditnya kepada kelompok tersebut melalui kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²

Setiap kegiatan usaha pasti adanya hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana, serta kurangnya modal untuk pengembangan. Seperti dalam dikutip dari Kompas (18/7/08) Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen serta masalah mental. Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi melalui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.³

² Adiningsih, Sri. 2008. *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. <http://www.sme-center.com> Hal.7

³ Titop Dwiwinarno. 2009. Peranan Bank Dalam Upaya Membantu Pengembangan UMKM. <http://www.webcache.googleusercontent.com>. Akses tanggal 27 Februari 2011

Keluhan yang sering disampaikan oleh UMKM adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana tidak banyak tahu dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan usaha yang penting bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan dan ancaman tentu usaha tersebut tidak dapat bertahan lama.

Dalam hal ini perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang kegiatan UKM. Khususnya bagi UKM maupun individu yang membutuhkan modal dalam rangka mengembangkan usaha. Hal ini karena UMKM dalam tatanan pembangunan nasional adalah bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang kedudukan, potensi, dan perannya yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah untuk tetap memberdayakan dan melindunginya.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa: Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah dan memenuhi kriteria

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang undang ini. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa “usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.”⁴

Pemerintah kemudian mensahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya UU ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Undang-undang ini diciptakan untuk meningkatkan kesempatan dan perlindungan kepada UMKM agar mampu memperluas lapangan kerja dan pelayanan ekonomi luas kepada masyarakat. Karena itu, UMKM harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha. Inti dari UU ini adalah memberikan kepastian hukum, mengatur kemitraan usaha antara pengusaha besar dan kecil, ketentuan tentang UMKM, lembaga perizinan usaha, sarana informasi usaha, aspek promosi dagang dan fasilitasi pengembangan usaha dari pemerintah, pembiayaan, kriteria UMKM, dan penciptaan iklim usaha yang berskala kecil yang dimiliki danhidupi sebagian rakyat.⁵

Dalam perkembangannya saat ini, khususnya penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah memperlihatkan kecenderungan kurang signifikan dan kurang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini karena dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak

⁴ Ibid. hal. 22

⁵ Ibid. Hal. 25

tanpa melibatkan pihak nasabah. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya.⁶

Klausula-klausula yang dapat dikatakan memberatkan nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.
3. Kewajiban debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Pencantuman klausula eksemsi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.
5. Pencantuman klausula eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.⁷

⁶ Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni. Hal. 31-32

⁷ Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia. Hal. 52

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan oleh marketing bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.⁸

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7/1992 tentang

⁸ Tobing, Dengan Maruli. 2008. *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. www.USU Respository.co.id. Hal 99.

Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, maka aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.⁹

Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah.¹⁰

Berdasarkan data di Bank Indonesia yang dikutip di www.waspada.co.id (2011), jumlah pengaduan nasabah selama tahun 2007-semester 1 tahun 2010, Bank Indonesia (BI) telah menerima kurang lebih 15.097 pengaduan nasabah atau setiap bulan BI menerima 900 kasus pengaduan. Sebagian besar pengaduan nasabah yang masuk Direktorat Mediasi Perbankan BI tersebut masih didominasi oleh masalah kartu kredit, sedangkan pengaduan nasabah skala mikro yang menempuh jalur mediasi di BI untuk nasabah yang

⁹ *Ibid.* Hal 100

¹⁰ *Ibid.* Hal 101

mempunyai sengketa dengan bank yang jumlah dananya Rp500 juta ke bawah mencapai 23%. Hal ini membuktikan bahwa pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan sengketa dan risiko reputasi bagi bank, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹¹

Banyaknya jumlah pengaduan jika persoalan tersebut dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan pasal 4 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, hal ini sangat kontradiktif karena pihak nasabah berada posisi yang lemah. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka terlihat bahwa nasabah kredit memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan pihak bank selaku pelaku usaha.¹²

Seharusnya kontrak standar yang dipakai oleh pihak bank terhadap nasabah debitur pengguna layanan kredit mikro sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹¹ www.waspada.co.id. 2011. *Pengaduan Nasabah di BI Meningkat*. Hal. 1 12 Januari 2011.

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang jadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini.¹³

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pemberian kredit mikro membahas dari sudut yang berbeda-beda. Seibel dan Parhusip (1997) meneliti tentang *Microfinance in Indonesia: An Assessment of Microfinance Institutions Banking with the Poor*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit mikro disediakan melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil, serta pelayanan keuangan mikro oleh Bank Purba di Semarang dan Mitra Karya di Jawa Timur. Meskipun keberhasilan keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan telah ditunjukkan, namun berbagai analisis mengenali adanya keterbatasan kemampuan keuangan mikro dalam mengentaskan masyarakat miskin. Selain itu desain layanan keuangan mikro juga sangat

¹³ *Ibid.* Pasal 18

mempengaruhi keberhasilannya dalam membantu menanggulangi kemiskinan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak nasabah miskin.

Gupta (2004) menyimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki peran yang cukup besar khususnya dalam pengadaan modal bagi pengembangan usaha mikro. Dalam pemberian kredit biasanya bank dan nasabah menandatangani sebuah kontrak ataupun perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai penyelesaian sengketa yang merupakan tindakan preventif apabila di kemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak. Sengketa diantara para pihak dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi perbankan.

Yuristha (2008) meneliti tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah, Bank Jateng berupaya untuk melindungi nasabah dengan menjelaskan isi perjanjian kredit, memberi kesempatan untuk membaca dan merubah dengan perjanjian tambahan.

Said (2009) meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada kewajiban bagi pihak bank untuk menginformasikan lebih dulu prosedur, hak, dan kewajiban nasabah.

Penelitian Yuristha (2008) lebih menekankan pada upaya internal bank, dalam melindungi nasabah, sedangkan penelitian Said (2009) hanya membahas pelaksanaan UUPK pada tataran nasabah secara umum baik nasabah penabung maupun nasabah kredit. Penelitian ini berusaha mengupas pelaksanaan UUPK dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka melindungi nasabah, khususnya pada klausul perjanjian kredit skala mikro. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan konsumen terutama nasabah perbankan dan mendeskripsikan praktek hukum yang berkembang dalam perlindungan konsumen. Kemudian agar dapat terfokus dalam pelaksanaannya, maka penelitian ini akan difokuskan terhadap perlindungan konsumen terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dilakukan penulisan hukum dengan judul: Perjanjian Kredit Perbankan Mikro Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.

B. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak melebar dan fokus, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Nasabah yang diteliti dibatasi pada nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di eks-karesidenan Surakarta.
2. Permasalahan yang disengketakan dibatasi sekitar masalah yang timbul dari adanya perjanjian kredit antara bank dan nasabah kredit mikro.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan kondisi pada latar belakang tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang faktor-faktor apakah yang berpotensi menjadi sengketa di antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit mikro ?
2. Deskripsi tentang bagaimanakah upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro ?
3. Apakah klausul-klausul dalam perjanjian kredit mikro sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berpotensi menjadi sengketa antara bank dan nasabah dalam pemasaran kredit mikro di Kota Surakarta
2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro
3. Untuk mengetahui kesesuaian klausul-klausul dalam perjanjian kredit mikro dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


Manfaat dari hasil penelitian ini adalah

1. Secara teoritis diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

2. Secara praktis, output yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pelayanan dan pemberdayaan bagi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melihat permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya peran perbankan dalam memfasilitasi permodalan UMKM.
3. Secara praktis hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas sekaligus perlindungan bagi kreditur dalam merealisasikan kredit UMKM melalui program kemitraan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori

Teori yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan UMKM melalui pemberian kredit oleh perbankan tanpa mengurangi hak-hak UMKM sebagai konsumen seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Seperti diketahui, ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diantara beberapa usaha yang dilakukan oleh bank adalah kredit. Kredit merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan. Kredit kepada nasabah mikro (UMKM) merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan UMKM.

1. Pemberdayaan UMKM

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa usaha mikro kecil harus mendapat bantuan pendanaan dari bank yang ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank.

2. Perlindungan Konsumen terhadap Nasabah Kredit

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal yang berhubungan dengan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki peran untuk melindungi konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk atau jasa tersebut.

3. Perjanjian Kredit

Pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM harus melalui tahap perjanjian kredit yang dalam hal ini sudah disusun oleh pihak bank.

Perjanjian kredit pada dasarnya harus membuat keadaan yang seimbang antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Keadaan seimbang ini termuat dalam klausula-klausula perjanjian kredit, sehingga kedua belah pihak merasa ada perlindungan kepentingan hukumnya yang termuat dalam isi perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit yang disepakati oleh kreditur dan debitur isinya harus memuat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga keduanya akan saling menguntungkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit perbankan.¹⁴

Analitis karena akan melakukan analisis terhadap faktor – faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam perlindungan nasabah kredit mikro serta perlindungan nasabah kredit mikro ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto (1999) dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif

¹⁴ Soejono Soekanto. 1999. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI. 1986.Hal. 13.

(yuridis empiris) dan penelitian hukum sosiologis.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam hal ini aturan – aturan yang dikenakan diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- e. PBI No. 8 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta. Instansi yang diteliti adalah lembaga keuangan perbankan yang memberikan kredit skala mikro yaitu:

- a. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- b. Bank Bukopin
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- d. Badan Kredit Kecamatan (BKK)

¹⁵ Ibid. Hal. 17

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara dengan pihak perbankan dan dengan konsumen atau nasabah. Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- 1) Pemimpin (Manajer) bank
- 2) Asisten Manajer Kredit Mikro
- 3) *Account Officer* (AO) Kantor Cabang.
- 4) Nasabah UMKM

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - a) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b) UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan
 - c) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
 - d) KUHPidana dan KUHPerdara
 - e) PBI No. 8 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi :
 - a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
 - b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis
 - c) Makalah dan jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi: Eksiklopedia, Majalah, jurnal serta surat kabar

b. Metode Interview (Wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah kepala bidang kredit instansi perbankan serta nasabah skala usaha mikro. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.¹⁶ Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran perlindungan konsumen terhadap nasabah kredit mikro pada perbankan di Surakarta.

¹⁶ Ibid. hal 67

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁷

Rincian analisis data meliputi peraturan perundang-undangan, teori dan konsep perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit. Melalui metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yaitu sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap nasabah kredit mikro dan hambatan-hambatan yang terjadi beserta cara mengatasinya dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap nasabah kredit mikro.

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti

¹⁷ Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179

untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan di lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika tesis sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan *abstract*
2. Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- B. Tinjauan Tentang Bank

- C. Tinjauan tentang Kredit
- D. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit
- E. Upaya Perlindungan Nasabah Bank

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah Kota Surakarta
- B. Geografi dan Administrasi
- C. Iklim dan Topografi
- D. Daerah Administrasi
- E. Pemerintahan
- F. Kependudukan
- G. Perekonomian
- H. Pariwisata

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

- A. Permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit mikro
- B. Upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro
- C. Kesesuaian klausul-klausul dalam perjanjian kredit mikro dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

TESIS



Disusun Oleh :

DIDIK PRASETYANTO
R 100 080 008

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

